



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 422, 2016

KEMENDAG. Dana. Tugas Pembantuan.
Penugasan Gubernur. TA 2016. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 114/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR
ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI
DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan telah terjadi perubahan penugasan penerimaan dana tugas pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pengunduran diri, usulan baru, anggaran dan/atau lokasi pasar pada Kabupaten Pidie, Kota Lhokseumawe, Kabupten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Merangin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pandeglang, Kota Banjar, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara,

Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Pohuwato, Kota Bau-Bau, Kabupaten Majene, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Nduga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 114/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 114/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);